

Penetapan Pemerintah 1948 No. 1

=====

DEPARTEMEN PERBURUHAN DAN SOSIAL
PEMBANGUNAN DAN PEMUDA. KEPULISIAN DAN
URUSAN PERANAKAN. Pembentukan
Kementerian Perburuhan dan Sosial dan
pemindahan urusan peranakan dari
Kementerian Negara ke Kementerian Dalam
Negeri serta pimpinan Kepolisian Negara
langsung dibawah (Wakil) Presiden.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang: bahwa berhubungan dengan pembentukan kabinet jang baru perlu ditetapkan tugas kewadjiban beberapa kementerian:

Mengingat: Maklumat Presiden No. 3, tahun 1948:

M e m u t u s k a n :

Menetapkan sebagai berikut:

1. Tugas kewadjiban Kementerian Negara Urusan Peranakan jang dahulu, diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri.
2. Tugas kewadjiban Kementerian Negara Urusan Persediaan Bahan Makanan jang dahulu, diserahkan kepada Kementerian Persediaan Makanan Rakjat.
3. Tugas kewadjiban Kementerian Sosial dan Kementerian Perburuhan jang dahulu, diserahkan kepada Kementerian Perburuhan dan Sosial.
4. Tugas kewadjiban Kementerian Negara Urusan Pemuda jang dahulu, di serahkan kepada Kementerian Pembangunan dan Pemuda.
5. Kepolisian Negara untuk sementara dipimpin langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden.
6. Memerintahkan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Persediaan Makanan Rakjat, Menteri Perburuhan dan Sosial serta Menteri Pembangunan dan Pemuda untuk menjelaskan Penetapan Pemerintah ini jang mengenai Kementeriannya masing-masing.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 4 Pebruari 1948.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.
SOEKARNO.

Diumumkan
pada tanggal 4 Pebruari 1948.

Sekretaris Negara.
A. G. PRINGGODIGDO.

=====

Penetapan Pemerintah 1948 No. 1

DEPARTEMEN PERBURUHAN DAN SOSIAL, PEMBANGUNAN DAN PEMUDA, KEPULISIAN DAN URUSAN PERANAKAN. Pembentukan Kementerian Perburuhan dan Sosial dan pemindahan urusan peranakan dari Kementerian Negara ke Kementerian Dalam Negeri serta pimpinan Kepulisian Negara langsung dibawah (Wakil) Presiden.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa berhubung dengan pembentukan kabinet jang baru perlu ditetapkan tugas kewadajiban beberapa kementerian;
lengingat: Maklumat Presiden No. 3, tahun 1948;

Memutuskan :

Menetapkan sebagai berikut:

- Tugas kewadajiban Kementerian Negara Urusan Peranakan jang dahulu, diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri.
- Tugas kewadajiban Kementerian Negara Urusan Persediaan Bahan Makanan jang dahulu, diserahkan kepada Kementerian Persediaan Makanan Rakjat.
- Tugas kewadajiban Kementerian Sosial dan Kementerian Perburuhan jang dahulu, diserahkan kepada Kementerian Perburuhan dan Sosial.
- Tugas kewadajiban Kementerian Negara Urusan Pemuda jang dahulu, di serahkan kepada Kementerian Pembangunan dan Pemuda.
- Kepolisian Negara untuk sementara dipimpin langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden.
- Memerintahkan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Persediaan Makanan Rakjat, Menteri Perburuhan dan Sosial serta Menteri Pembangunan dan Pemuda untuk menjelesaikan Penetapan Pemerintah ini jang mengenai Kementeriannya masing-masing.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 4 Pebruari 1948.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEKARNO.

Diumumkan
pada tanggal 4 Pebruari 1948.

Sekretaris Negara,
A. G. PRINGGODIGDO.